



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan organisasi dan tata kerja lembaga teknis, maka perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA PALU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 Angka 6 diubah dan angka 11 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;**
7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

8. Rumah Sakit Umum Anutapura;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan;

11. Dihapus;

12. Kantor Pemadam Kebakaran; dan
13. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

1. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub.Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub.Bagian Perencanaan Program;
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 1. Sub. Bidang Bina Ideologi; dan
 2. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :
 1. Sub. Bidang Politik; dan
 2. Sub. Bidang Kewaspadaan Nasional.
 - e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi:
 1. Sub. Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 2. Sub. Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU**

I. UMUM

Dasar utama perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu tentang organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu adalah adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyerasian dan Rasionalisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Palu Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu penyerasian dan rasionalisasi lembaga teknis daerah kota Palu. Adapun penyerasian dan rasionalisasi lembaga teknis daerah kota Palu yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1